

## Kebijakan Hukum Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

**Nina Zainab**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: [nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id)

### ABSTRAK

*Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dikeluarkanlah Kebijakan Hukum Pidana dalam hal hak narapidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dimana kebijakan ini menimbulkan polemik. Permasalahan yang ada dalam tulisan ini. Pertama, apakah pelaksanaan asimilasi dirumah bagi narapidana efektifif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Kedua, apakah pembatasan penerima program asimilasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 bagi narapidana pelaku tindak pidana tertentu merupakan tindakan diskriminatif dalam perspektif hak asasi manusia dan sistem pemasyarakatan. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan ada atau tidaknya tindakan diskriminatif pelaksanaan pemberian asimilasi dirumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penulisan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan narapidana melalui program asimilasi tidak diberlakukan bagi seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat asimilasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa terjadi perbedaan terpenuhinya hak-hak narapidana secara keseluruhan. Sehingga perlu dikaji kembali terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021, terutama dalam hal kriteria penerima program asimilasi agar memperhatikan hak-hak narapidana secara keseluruhan sebagaimana tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pembebasan narapidanan melalui program asimilasi pada masa pandemi Covid-19 merupakan satu kebijakan yang legitimate dan dapat dibenarkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Namun pemberian asimilasi yang tidak merata terutama terhadap beberapa golongan pelaku Tindak Pidana tertentu tidak sejalan dengan sistem Pembinaan dan bertentangan dengan Undang-Undang pemasyarakatan itu sendiri .*

**Kata Kunci : Sistem Pemasyarakatan, Hak Narapidana, Asimilasi, Covid-19**

### A. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Sistem pemasyarakatan selain mengembalikan

warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.<sup>1</sup> Undang-Undang Pemasyarakatan telah memiliki sarana dalam pemenuhan hak-hak narapidana berupa program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang terwujud dalam pembinaan ekstramural maupun intramural. Apabila narapidana telah menjalani rehabilitasi dalam bentuk intramural dan hasilnya dipandang baik, maka narapidana tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam upaya pembinaan ekstramural. Jika pembinaan tersebut dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja maka narapidana tidak mendapatkan manfaat penuh pembinaan. Pembinaan merupakan napas utama dalam perlakuan negara terhadap narapidana.<sup>2</sup> Adanya pembinaan menjadi wujud nyata bahwa negara hadir dalam memberdayakan warga bangsanya, tidak terkecuali bagi mereka yang sedang menjalani pidana. Pembinaan juga menjadi satu indikasi bahwa negara masih menempatkan narapidana sebagai sumber daya bangsa yang mempunyai hak untuk

mendapatkan perlakuan yang terbaik dan manusiawi. Pembinaan ini dilakukan untuk membangun perilaku taat hukum dan kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai upaya untuk membangun jalinan yang kuat dan positif antara narapidana dan masyarakat sehingga jalinan yang kuat tersebut dapat menjadi tali kendali bagi mereka untuk tidak lagi melakukan tindak pidana lagi.

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola negara mempunyai kewajiban untuk membuat aturan hukum agar masyarakatnya dapat hidup dengan baik dan sehat ditengah-tengah pandemi Covid-19. Setiap produk hukum harus mencakup segala aspek yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk di antaranya aspek kesehatan.

Perlindungan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19 perlu

---

<sup>1</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 10.

<sup>2</sup> Yasona H.Laoly, *Pemasyarakatan Dan Legacy*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2019, hlm. 8.

dilakukan karena narapidana juga seorang manusia yang perlu perlindungan terhadap kesehatan. Petugas pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan narapidana telah diupayakan melaksanakan tugas dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Akan tetapi hal tersebut tidak lantas menjamin bahwa petugas pemasyarakatan tidak terpapar Covid-19 karena petugas tersebut juga berinteraksi dengan masyarakat luas. Kondisi jumlah penghuni dan jumlah petugas khususnya petugas kesehatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan pelayanan kesehatan terhadap narapida tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.<sup>3</sup>

Dalam konteks pandemi Covid-19, kewajiban negara termasuk memastikan bahwa tindakan pencegahan, peralatan, layanan dan informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak Covid-19 terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana

dan anak didik pemasyarakatan. Dalam keputusan tersebut, pertimbangan pemerintah dalam melakukan pembebasan itu adalah tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan, sehingga mereka rentan tertular virus corona. Dengan kondisi kelebihan kapasitas di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia berakibat pada tingginya resiko penyebaran Covid-19 serta tidak dimungkinkannya praktik *social distancing* dapat diterapkan sehingga perlu diantisipasi dan diambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di dalam Lapas/Rutan/LPKA seluruh Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang

<sup>3</sup> Ratna Juliana Siagian, "Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan

Dimasa Pandemi Covid-19," Jurnal Hukum To-Ra, 26 Agustus 2020, hlm. 141.

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan, selain itu juga mengurangi kelebihan kapasitas dan menghemat anggaran negara. Kurangnya informasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prosedur penerapan program asimilasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19 serta stigmatisasi terhadap narapidana yang terlanjur melekat di mata masyarakat, mengakibatkan program asimilasi tersebut mendapat tanggapan yang pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat termasuk narapidana itu sendiri. Dalam penerapannya, masyarakat menganggap bahwa dengan adanya program asimilasi telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berkaitan dengan rasa aman dan keadilan bagi korban tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana penerima program asimilasi. *Issue* bahwa narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi tersebut akan menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam masyarakat terkait masalah yang timbul dalam hal keamanan.

Narapidana yang bebas dalam masa pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan meningkatkan angka kriminalitas dalam masyarakat dengan melakukan tindak pidana kembali dikarenakan kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga mengakibatkan sulitnya narapidana tersebut untuk bekerja dan mencari nafkah. Pandangan masyarakat yang berpendapat bahwa narapidana akan lebih aman dari penyebaran dan penularan Covid-19 apabila tetap berada di dalam Lapas/Rutan, dikarenakan mereka terisolasi dari dunia luar yang lebih besar potensi penularan Covid-19. Di sisi lain, pengaturan pengecualian penerima program asimilasi terhadap narapidana tindak pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021, menyebabkan timbulnya pelanggaran norma terhadap hak-hak narapidana pelaku tindak pidana tertentu yang tidak mendapatkan pembebasan melalui program asimilasi pada masa pandemi Covid-19.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Asimilasi Narapidana merupakan Kebijakan Hukum yang Efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19**

Pandemi Covid -19 yang terjadi di Dunia dan berdampak secara langsung di Indonesia menyebabkan Negara telah mengalami Keadaan Bahaya/Darurat. Keadaan bahaya/darurat (*state of emergency*) merupakan syarat kondisional dalam melakukan transisi dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal dimana keadaan yang secara kondisional tiba-tiba mengancam ketertiban umum, sehingga menuntut negara untuk bertindak dengan cara tidak lazim menurut aturan yang berlaku dalam keadaan normal.<sup>4</sup> Negara dituntut mengambil tindakan sesegera mungkin untuk meminimalisir resiko yang terjadi dengan menerbitkan kebijakan yang dituangkan dalam hukum darurat yang dikenal dengan *emergency decree*. Melalui payung tersebut, beberapa kebijakan yang dalam tataran normal yang dikecualikan, negara melalui pemerintah diperbolehkan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak normal.

Penerbitan berbagai instrumen keadaan darurat tersebut dilakukan oleh berbagai pemangku kebijakan baik lintas kementerian, pemerintah daerah bahkan pihak swasta dengan berbagai kebijakan, mulai dari yang bersifat protektif, represif

bahkan dengan adanya kebijakan yang menegaskan berbagai prinsip Hak Asasi Manusia, mengingat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi ini berpacu dengan waktu. Dalam keadaan darurat, pemangku kebijakan setidaknya harus melandaskan kebijakannya pada pendekatan proporsionalitas.<sup>5</sup> Implementasi kebijakan berdasarkan prinsip proporsionalitas dianggap memberikan standar mengenai kewajaran sehingga kriteria untuk menentukan adanya kebutuhan mendesak menjadi lebih jelas dan tidak boleh melebihi kewajaran yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri.<sup>6</sup> Oleh karenanya norma-norma pengaturan hukum darurat, perangkat-perangkat penegakan hukumnya maupun pembentukannya berbeda dengan hukum normal atau malah dapat juga bertentangan.

Kebijakan Hukum Pidana sebagai Instrumen Penanggulangan Covid-19 diantaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020, Kemudian Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020, Nomor 24 Tahun 2021 dan Nomor 43 Tahun 2021 Tentang

<sup>4</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT.Rajawali Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Skema asimilasi merupakan konsep dari 2 (dua) hal penting yang diatur dalam paradigma pembinaan dan pengayoman Lembaga Pemasyarakatan yaitu *reward and punishment*. Terlepas dari ada atau tidak adanya keadaan darurat berupa bencana nonalam (Covid-19), program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dipastikan akan tetap berlangsung sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai hak setiap narapidana. Ketentuan peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Berdasarkan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Pengaturan pelaksanaan asimilasi adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan ketentuan :
  - a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
  - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
  - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - d. berkelakuan baik.
2. Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Terdapat 3 (tiga) poin dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020, Nomor 32 Tahun 2020, Nomor 24 Tahun 2021 dan Nomor 43 Tahun 2021 Tentang

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 37.

Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara adalah sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
2. Diperlukannya langkah cepat sebagai usaha penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan permasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, mengingat telah ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam,
3. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Lantas, jika program asimilasi dan integrasi tetap berjalan tanpa adanya keadaan darurat pandemi Covid-19,

mengapa Kementerian Hukum Dan HAM RI menerbitkan ketentuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020, Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020, Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 tentang asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka mencegah dan menanggulangi wabah Covid-19 ?. Melalui analisa perbandingan antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang asimilasi dan integrasi bagi narapidana terdapat persamaan dalam menerjemahkan definisi asimilasi, namun dalam tataran implementasi telah terjadi adanya perubahan dan pergeseran dalam konsep dan tata cara pelaksanaan dan penerapan asimilasi.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, pelaksanaan asimilasi dan integrasi dirubah menjadi :

1. Pengeluaran melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan :

- a. Asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas.
- b. Asimilasi diberikan bagi narapidana yang  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan bagi anak yang  $\frac{1}{2}$  masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
- c. Asimilasi diberikan kepada narapidana:
  - 1) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
  - 3) telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.
- d. Asimilasi tidak diberikan kepada :
  - 1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana :
    - a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
    - b. Terorisme;
    - c. Korupsi;
    - d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
    - e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
    - f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
  - 2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
  - 3) Selain tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan tindak pidana:
    - a. Pembunuhan sebagai dimaksud dalam pasal 339 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - b. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - c. Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 sampai dengan pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - d. Kesusilaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana

dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- e. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dijatuhkan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perbedaan yang mendasar dari konsep asimilasi dalam keadaan normal dan tidak normal, terletak pada tujuan yang hendak dicapai yaitu berupa pembebasan dan pengurangan narapidana sebagai upaya preventif guna mencegah dan menanggulangi potensi penyebaran wabah Covid-19 di dalam Lapas yang selama ini dinilai telah terjadi kelebihan penghuni. Kelebihan penghuni yang tidak sebanding dengan luas (bangunan) dan hunian (isi) akan berakibat sangat cepat narapidana dan tahanan terpapar penyakit maupun Virus yang menular, dimana dalam tiap blok hunian ditempati oleh warga binaan dengan jumlah yang sangat tidak manusiawi sebagai gambaran bahwa ruangan dengan ukuran 5 x 10 (m) ditempati oleh 25 orang atau bahkan lebih warga binaan sehingga tidak mungkin diterapkan praktik *social distancing* tersebut.

Disisi lain kondisi sanitasi yang kurang baik akan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat.<sup>8</sup> Apabila terjadi penularan virus Covid-19 didalam Lapas, skema isolasi mandiri pun tidak dapat dilakukan

<sup>8</sup> Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi

*Manusia*, Jakarta: CV. Alindra Dunia Perkasa, 2007, hlm.283.

secara efektif. Petugas kesehatan yang terdapat didalam Lapas beserta sarana dan fasilitas kesehatan yang terbatas dan tidak memadai menjadi faktor lain penyebab tidak dimungkinkannya pemenuhan hak narapidana dalam aspek kesehatan dapat diberikan secara maksimal selama masa pandemi Covid-19. Sarana berupa ruang sebagai tempat untuk melaksanakan isolasi mandiri yang sangat minim dan terbatas apabila terdapat narapidana yang tertular virus Covid-19. Proses evakuasi ke lokasi isolasi mandiri yang menjadi rujukan pemerintahpun mengalami kendala terkait terbatasnya petugas pengawalan yang melakukan pengawasan terhadap narapidana selama menjalani isolasi mandiri. Tidak dimungkinkannya pengalihan fungsi blok hunian menjadi ruang isolasi yang dikarenakan hampir seluruh blok hunian telah terisi penuh oleh tahanan dan narapidana. Kondisi Lapas yang penuh oleh penghuni, mengakibatkan rentan akan interaksi yang aktif sehingga Lapas dapat menjadi *cluster* penyebaran virus yang masif yang memicu kondisi yang lebih berbahaya. Sel didalam Lapas yang diisi oleh puluhan orang narapidana dengan kondisi berhimpitan antara satu narapidana dengan narapidana lainnya. Sehingga bila terjadi penularan virus Covid-19 didalam Lapas akan menyebar

dengan sangat mudah dan meluas secara cepat. Ketakutan dan kecemasan yang timbul akibat bahaya virus Covid-19 didalam Lapas dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan penghuni Lapas yang berpotensi menimbulkan kerusuhan massal di dalam Lapas. Apalagi banyak diantara narapidana yang sudah berusia diatas 60 tahun rentan beresiko tertular Covid-19.

Tujuan dari Pelaksanaan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan terintegrasinya narapidana dengan masyarakat diluar Lapas secara langsung tentunya mengurangi beban jumlah penghuni Lapas. Hal tersebut selaras dengan prinsip pemberlakuan *social distancing* yang diterapkan oleh pemerintah dalam semua aspek kegiatan dan rutinitas seluruh masyarakat.

Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi kepada narapidana dan anak pada masa pandemi Covid-19 sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lapas, LPKA dan Rutan. Pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi bertujuan juga melindungi hak asasi manusia bagi narapidana dan anak agar memperoleh hak untuk hidup, artinya pemerintah berupaya melakukan penyelamatan terhadap narapidana, dan anak yang berada di Lapas,

Rutan, dan LPKA dari wabah Covid-19. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).

Tahap yang sangat penting dan sangat menentukan layak atau tidaknya narapidana diberikan kebebasan melalui asimilasi adalah proses *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS. *Assessment* resiko dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat resiko dan kebutuhan setiap narapidana dan mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan. *Assessment* kebutuhan dilakukan dengan tujuan guna mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>9</sup> *Assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Hasil dari *assessment* ini kemudian tertuang dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan Klien Pemasarakatan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan inilah yang menjadi penentu paling penting, layak atau tidaknya

narapidana mendapatkan asimilasi dan integrasi.

*Assessment* resiko dan kebutuhan serta penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap narapidana yang akan mendapatkan asimilasi dan integrasi juga dilakukan guna mengetahui apakah lingkungan masyarakat sekitar, baik masyarakat wilayah tempat tinggal narapidana melaksanakan asimilasi ataupun keluarga korban serta korban tersebut menerima dan menyetujui dibebaskannya narapidana yang bersangkutan melalui program asimilasi dan integrasi. *Assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan ini juga bertujuan agar terjaminnya rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat, keluarga korban serta korban itu sendiri.

Oleh karenanya Kebijakan Asimilasi merupakan tindakan yang efektif dalam rangka pencegahan penularan Covid – 19. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah keefektifan yaitu keberhasilan suatu usaha atau

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang *Assessment* Resiko Dan

*Assessment* Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasarakatan Pasal 1.

tindak.<sup>10</sup> Subagyo mengemukakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan.<sup>11</sup> Menurut Liang Gie efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Dalam hal ini Negara melalui aparatnya yang berwenang mengeluarkan Kebijakan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki<sup>12</sup>

Namun demikian Pelaksanaan program asimilasi tetap dengan proses pengawasan petugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi tetap dilakukan oleh petugas BAPAS (Balai Pemasyarakatan) secara elektronik. Meskipun pengawasan tersebut dilaksanakan melalui *video conference* sebagai akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh pemerintah, akan tetapi tidak mengurangi

esensi dari fungsi dan tujuan pengawasan itu sendiri.

Tahap pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dalam masa pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas Pembimbing Kemasyarakatan semata, akan tetapi juga memerlukan dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Masyarakat menjadi pihak yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap hasil dari keberhasilan pembebasan narapidana melalui program asimilasi pada masa pandemi Covid-19. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kepercayaan penuh terhadap narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi agar narapidana tersebut dapat kembali dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik sehingga kekhawatiran bahwa narapidana yang bebas asimilasi akan melakukan tindakan pidana kembali tidaklah terjadi.

Masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam proses pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Sikap pengawasan yang aktif dari masyarakat menjadi indikator keberhasilan dari

<sup>10</sup> Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 6.

<sup>11</sup> Ahmad Wito Subagyo, *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*,

Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2000, hlm. 76.

<sup>12</sup> The Liang gie, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1997, hlm. 85.

kebijakan asimilasi tersebut. Selain masyarakat, pemerintahpun mempunyai peranan yang tidak kalah penting sebagai pihak yang turut melaksanakan pengawasan narapidana yang bebas asimilasi dalam masa pandemi Covid-19 yaitu melalui pejabat pemerintah pada tingkat yang terendah hingga tertinggi di sekitar wilayah di mana narapidana tersebut menjalani asimilasi. Sehingga kekwatiran masyarakat luas tentang pelaksanaan Asimilasi akan menciptakan banyak kejahatan tentunya tidak berdasar dan dapat diantisipasi.

## 2. **Moratorium Asimilasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 bagi Narapidana tertentu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah melalui pertimbangan yang matang, sehingga pada saat dilakukan pengeluaran terhadap narapidana melalui program asimilasi diharapkan narapidana tersebut tidak melakukan pengulangan pelanggaran yang akan mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat.

Pengaturan guna mencegah dan menanggulangi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat asimilasi diatur sedemikian rupa sehingga tujuan pelaksanaan asimilasi dapat tercapai. Namun Kebijakan tersebut dianggap masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dikarenakan adanya moratorium/pembatasan pemberian Asimilasi bagi Narapidana tertentu yang dianggap melakukan kejahatan berat atau luar biasa sehingga merupakan wujud Diskriminasi dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Hak asasi merupakan sarana untuk menjamin keutuhan setiap manusia dalam struktur-struktur kemasyarakatan. Keberlakuan hak asasi adalah universal dan absolut. Adanya penyangkalan terhadap hak asasi manusia merupakan tindakan penghinaan dan penindasan terhadap manusia.<sup>13</sup>

Hak asasi yang berlaku universal dan diberlakukan di semua negara yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang merupakan hak dasar yang bersifat kodrati. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: "Hak

<sup>13</sup> M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 258.

Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia”. Hak asasi manusia bersifat sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa lepas dan dalam kehidupan manusia.

Konsep HAM memiliki 2 (dua) pengertian dasar:<sup>14</sup>

1. Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, yakni hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia
  2. Hak sesuai hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional
- Dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-

hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.

Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dan hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) adalah konsep tentang hak asasi manusia yang menimbulkan peran negara sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas tertentu.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pembatasan hak dan pengurangan hak hanya dapat dilakukan apabila sebanding

<sup>14</sup> Andi Soraya Tenrisoji, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan anak Di Lembaga pemasyarakatan*

*Klas IIB Kota Pare-Pare*, Makasar:Jurnal Repistory Unhas, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar,.

dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif.

Dalam pasal 1 Ayat 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Prof Muladi mengatakan bahwa Hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi adalah tidak diperlakukan diskriminasi, Equalitas dan non diskriminasi perlakuan baik didalam maupun dihadapan hukum merupakan hak yang sudah diperjuangkan ratusan tahun yang lalu.<sup>15</sup> Namun harus disadari bahwa perbedaan yang dilandasi oleh alasan-alasan dan kriteria obyektif tidak berarti hal ini bertentangan

(*incompatible*) dengan standart HAM, dimulai dengan pemantapan melalui piagam HAM PBB 1948 yang dirancang oleh *UN Commision on Human Right*, komitmen untuk mencapai standart non diskriminasi melalui standart dan pedoman pelaksanaan.<sup>16</sup> Dari pendapat dan pemahaman Prof Muladi, dan pengertian dari diskriminasi itu sendiri dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan sifat yang membeda-bedakan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan suku, ras, agama, atau perbedaan lainnya tetapi apabila ada ketentuan yang membedakan sesuatu hal tetapi dengan landasan dan alasan yang kuat hal ini bukanlah wujud dari diskriminasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang – Undang tentang HAM memang menjamin persamaan hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun melalui Pasal 28 J ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dapat dilakukan pembatasan – pembatasan tertentu terhadap hak – hak di atas dengan maksud memenuhi tuntutan rasa keadilan. Dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang– Undang

<sup>15</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum*

dan Masyarakat, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hal.104

<sup>16</sup> Ibid

Dasar Tahun 1945 disebutkan Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang<sup>17</sup>. Pembatasan tersebut ditujukan untuk terwujudnya keadilan hukum. Dengan kata lain pemberian hak yang berbeda atas suatu perlakuan dan persamaan hukum tidaklah serta merta melanggar hak asasinya jika hal tersebut dilakukan semata – mata berdasarkan pembatasan – pembatasan yang ditetapkan oleh undang – undang demi kepentingan dan keadilan masyarakat. Berdasarkan pemahaman yang demikian maka Pembentukan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 tidaklah bersifat diskriminatif atau bertentangan dengan HAM.

### **3. Pembatasan pemberian Asimilasi bagi Narapidana tertentu ditinjau dari sistem Pembinaan dalam Konsep Pemasarakatan dan Hierarki perundang-undangan**

Sebagai landasan tugas dan fungsi pemsarakatan, diatur tentang hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan pasal 14 ayat (1) yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar

belakang kasus atau pelanggaran pidananya antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (hak remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
13. Mendapatkan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28J (2) amandemen ke 2

Syarat dan tata cara pemberian hak-hak narapidana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>18</sup>

Pelaksanaan pemberian dan pemenuhan hak asimilasi dilakukan atas asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Narapidana dapat memperoleh haknya melalui program asimilasi dan integrasi setelah syarat substantif dan administratif terpenuhi. Hal ini kontradiktif mengingat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 dinyatakan dengan tegas bahwa pembebasan hanya diberlakukan untuk narapidana dan anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan

transnasional terorganisir, WNA, tidak pidana umum tertentu yang termasuk dalam pengecualian penerima asimilasi dalam masa pandemi Covid-19 dan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Pengaturan pengecualian penerima program asimilasi dalam masa pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 32 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana :
  - a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
  - b. Terorisme;
  - c. Korupsi;
  - d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
  - e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
  - f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
2. Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi

---

<sup>18</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara DiIndonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 97-103.

- narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Selain tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan tindak pidana:
    - a. Pembunuhan sebagai dimaksud dalam pasal 339 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - b. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - c. Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 sampai dengan pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  4. Kesusilaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), asimilasi tidak diberikan

kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana serta tindak pidana yang dijatuhkan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembatasan tersebut jelas dipengaruhi dengan pengaturan tentang hak-hak Narapidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dimana telah diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak bagi narapidana pelaku tindak pidana umum, dimana penulis juga menganggap PP No 99 Tahun 2012 tidak sejalan dengan Tujuan pemidanaan

dalam rangka pembinaan dalam konsep masyarakatan.<sup>19</sup>

Asmilasi, Pembebasan Bersyarat dan hak integrasi lainnya dinyatakan secara tegas sebagai hak seluruh narapidana tanpa terkecuali berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan. Berdasarkan pasal 5 huruf (b) yang menyebutkan bahwa: “Sistem pembinaan masyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan”.

Ketentuan di atas menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perbedaan dalam pelayanan dan perlakuan terhadap hak seluruh narapidana, akan tetapi pada kenyataannya implementasi kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terdapat pembatasan terhadap hak narapidana. Hak narapidana pelaku tidak pidana yang termasuk dalam pengecualian penerima program asimilasi tidak terpenuhi dan menyebabkan permasalahan *Over Capacity* belum terselesaikan. Perbedaan perlakuan tersebut mengandung Spirit penjeraan untuk kasus tindak pidana tertentu sehingga hal ini tidak sejalan dengan konsep masyarakatan yang menekankan pada pembinaan. Karena

seharusnya penjeraan boleh saja dilakukan pada tahap Ajudikasi dengan memberikan besarnya hukuman setimpal dengan perbuatannya, namun pada saat sudah menjalankan hukuman semua narapidana seharusnya diperlakukan sama tanpa membicarakan lagi kejahatannya karena narapidana telah memasuki tahap pasca ajudikasi yang bertujuan pembinaan dan hak-haknya dijamin secara Universal.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19 merupakan satu kebijakan yang efektif dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Asimilasi sebagai instrument pencegahan penularan Covid-19 mengingat sebagian besar masalah di LAPAS yang melebihi muatan penghuni, tidak memungkinkan diterapkannya social distancing. Pelaksanaan Asimilasi dimasa Covid-16 tentunya sejalan dengan kewajiban negara dalam melindungi warganya dari penularan Covid-19 tidak terkecuali

---

Nina Zainab, Politik Hukum Jokowi, Jakarta: Puskapum, cetakan ke 2, 2019, hal. 238

bagi warga yang berstatus sebagai Narapidana yang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan Asimilasi ini juga tetap melalui pengawasan dari lembaga yang berwenang dan para narapidana tetap harus menjalankan program yang diwajibkan, peran serta masyarakat juga sangat diharapkan dalam pengawasan sehingga kekhawatiran Asimilasi dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan baru dapat dihindarkan. Pengecualian penerima program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 merupakan bukanlah tindakan diskriminatif dan melanggar HAM karena setiap perlakuan yang berbeda tidaklah serta merta dianggap sebagai Diskriminasi dan melanggar HAM. Namun pengecualian penerimaan Asimilasi jelas tidak sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang menekankan pembinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asimilasi adalah hak seluruh narapidana, sehingga adanya pengecualian penerima asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

penyebaran Covid-19 bertentangan dengan konsep pemasyarakatan.

## 2. **Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Pembebasan narapidana melalui program asimilasi pada masa pandemi adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana berkaitan dengan hak untuk hidup dan hak untuk sehat. Oleh karenanya pemberlakuan kebijakan tersebut perlu terus dilaksanakan selama penetapan status pandemi masih diberlakukan oleh pemerintah. Perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021, terutama pada pasal-pasal pengecualian penerima asimilasi terhadap narapidana pelaku tindak pidana tertentu. Meskipun perbedaan yang diterapkan dalam Kebijakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi dan tidak melanggar HAM namun hal ini tidak sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang

menekankan konsep pembinaan dengan tanpa membedakan hak para Narapidana Sehingga semua narapidana memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama

Pradita, Jaka, *et.al.* 2000. *Anti Panik! Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Subagyo, Ahmad Wito. 2000. *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Sudirman, Didin. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: CV. Alnindra Dunia Perkasa.

Zaidan, M.Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Ashiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT.Rajawali Grafindo Persada.

Gie, The Liang. 1997. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Laoly, Yasona H. 2019. *Pemasyarakatan Dan Legacy*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Moelyono, Anton M. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama, 2005

Nina Zainab, *Politik Hukum Jokowi*, Jakarta : Puskapum, 2019

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Resiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasarakatan

### C. Jurnal

Andi Soraya Tenrisojo. *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan anak Di Lembaga pasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare*. Makasar:Jurnal Repistory Unhas. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin Makasar.

Dedi Sutrisno. 2020. *Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19*. Medan: skripsi Fakultas Hukum. hlm. 44.

Fariha Suci Rahmasari. *Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.7. No.2. hal. 371.

Ratna Juliana Siagian. 2020. *Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pasyarakatan Dimasa Pandemi Covid-19*. Jurnal Hukum To-Ra. 26 Agustus hlm. 141.